



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR**

**PUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI,
DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS (TERBUKTI)
Nomor : 181/PP.05-Kpt/3175/IV/2019**

A. HASIL KAJIAN

1. Jenis Dugaan Pelanggaran

- Terlapor 1 (Perdana Doddy Erlangga), Terlapor 2 (Aditya Ferdiansyah, dan Terlapor 3 (Umami Lestari) diduga terlibat dalam pertemuan di Rumah Makan Bandar Gurame dengan caleg atas nama Badruttamam membahas mengenai pembagian sejumlah uang terkait kemenangan caleg atas nama Badruttamam dengan Foto Copy KTP sebagai syarat dukungan kepada Caleg tersebut;
- Terlapor 2 (Aditya Ferdiansyah) berperan dalam membantu komunikasi dengan Rachmat (Mantan Anggota PPK Kecamatan Cakung tahun 2013-2014) untuk dijadikan sebagai tim sukses dari caleg Badruttamam.
- Terlapor 1 (Perdana Doddy Erlangga dan Terlapor 3 (Umami Lestari) diduga terlibat pertemuan di rumah Terlapor 3 (Umami Lestari) dengan caleg atas nama Badruttamam;
- Terlapor 1 (Perdana Doddy Erlangga) diduga terlibat pertemuan dengan saksi pendukung 3 (Lina Setiawati) di kantin Kecamatan Cakung membahas mengenai kemenangan caleg atas nama Badruttamam.

2. Peraturan/Ketentuan yang Diduga Dilanggar

- Pasal 3 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip profesional".
- Pasal 6 ayat 2 huruf b Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2019

“Integritas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil”.

- Pasal 36 ayat 1 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018
“Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil”.
- Pasal 73 ayat 2 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
“PPK dan PPS wajib mematuhi kode etik, kode perilaku, sumpah atau janji dan pakta integritas”.
- Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
“Dalam melaksanakan prinsip mandiri PPK dan PPS wajib berperilaku netral atau tidak memihak salah satu peserta Pemilu dan/atau tim kampanye”.

3. Pembuktian

- Dalam pokok permasalahan terlapor tidak dapat menjelaskan beberapa pernyataan saksi;
- Bahwa terlapor dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pimpinan sidang;
- Beberapa bukti tidak dapat ditampilkan di persidangan oleh pelapor;
- Terlapor 1 (Perdana Doddy Erlangga) dan terlapor 3 (Ummi Lestari) mengakui bahwasanya bertemu dengan caleg Badruttamam di Rumah Makan Ale-Ale Pulogebang meminta untuk dipertemukan dengan PPK dan PPS se-Kecamatan Cakung. Namun belum ada kelanjutan dari permintaan tersebut;
- Terlapor 2 (Aditya Ferdiansyah) mengakui juga ikut berperan dalam membantu komunikasi dengan Rachmat (Mantan PPK Kecamatan Cakung

Tahun 2013-2014) untuk dijadikan sebagai tim sukses dari caleg Badruttamam;

- Bahwa tidak terbukti terkait pertemuan di rumah makan Bandar Gurame membahas mengenai pembagian sejumlah uang terkait pemenangan caleg atas nama Badruttamam dengan Foto Copy KTP sebagai syarat dukungan kepada Caleg tersebut;
- Bahwa tidak terbukti Terlapor 1 (Perdana Doddy Erlangga dan Terlapor 3 (Ummi Lestari) terlibat pertemuan dirumah Terlapor 3 (Ummi Lestari) dengan caleg atas nama Badruttamam;
- Bahwa tidak terbukti Terlapor 1 (Perdana Doddy Erlangga) terlibat pertemuan dengan saksi pendukung 3 (Lina Setiawati) di kantin Kecamatan Cakung membahas mengenai pemenangan caleg atas nama Badruttamam;
- Bahwa memang ada fotocopy ktp yang dibawa oleh Saksi Pendukung 2 (Nabilah Aryanti Djamil) sebanyak 24 buah, namun hanya sebatas fotocopy KTP tanpa disertai bukti syarat mendukung caleg tersebut;
- Terlapor 1 (Perdana Doddy Erlangga) ,Terlapor 2 (Aditya Ferdiansyah) dan Terlapor 3 (Ummi Lestari) mengakui bahwa apa yang disampaikan pada saat klarifikasi benar adanya.

B. PUTUSAN

Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, pihak terlapor/teradu:

TERLAPOR 1

Nama : Perdana Doddy Erlangga
Alamat : Perumahan Aneka Elok Blok D.16 No. 3, Rt
015/09, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan
Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : Ketua PPK Kecamatan Cakung
Nomor Handphone : 081310773771

TERLAPOR 2

Nama : Aditya Ferdiansyah
Alamat : Kampung Petukangan, Rt 003/Rw
005, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan
Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : Pokja Tungsura PPK Kecamatan Cakung
Nomor Handphone : 089699939954

TERLAPOR 3

Nama : Ummi Lestari
Alamat : Kampung Penggilingan, Rt 002/Rw
007, Kelurahan Penggilingan,
Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI
Jakarta.

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Jabatan : Ketua PPS Kelurahan Penggilingan
Nomor Handphone : 08129955854

Dengan ini dinyatakan **Terbukti** melakukan pelanggaran kode etik dan pakta integritas. Atas pelanggaran kode etik dan pakta integritas, pihak teradu/terlapor dikenakan sanksi:

surat peringatan tertulis yang diberikan kepada :

1. Perdana Doddy Erlangga (Terlapor 1)
2. Aditya Ferdiansyah (Terlapor 2)
3. Ummi Lestari (Terlapor 3)

Jakarta, 08-04-2019

- | | | |
|--------------------------|---------|-------|
| 1. WAGE WARDANA, M.PD | KETUA | |
| 2. FAHRUR ROHMAN, M.SI | ANGGOTA | |
| 3. SUHANDA, S.KOM | ANGGOTA | |
| 4. TEDI KURNIA, SE | ANGGOTA | |
| 5. TRI ENDRANINGSIH, S.P | ANGGOTA | |



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and another signature below it, with horizontal lines drawn through them.